



TAHUN

2021 - 2026

RENSTRA

(RENCANA
STRATEGIS)

KANTOR

KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

KABUPATEN PASER

TANJUNG ARU

2021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan Kepada Allah S.W.T, karena atas Rahmat dan karunia NYA sehingga penyusunan Rencana Strategis (*RENSTRA*) Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Periode tahun 2022 – 2026 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategis (*RENSTRA*) Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser ini merupakan penjabaran dari Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kabupaten Paser periode Tahun 2022-2026 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.



Dalam penyusunan Rencana Strategis (*RENSTRA*) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) Tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dalam rangka penyusunan Rencana Strategis ini sangatlah mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggungjawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi dan terkoordinir.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (*RENSTRA*) Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser ini jauh dari kesempurnaan meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya telah melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, oleh karena itu sangat diharapkan dari semua pihak yang berkompeten memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah penyempurnaan yang diharapkan bersama.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (*RENSTRA*) ini, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan sumbangan pemikiran dari seluruh pegawai Pemerintah Kecamatan Tanjung Harapan dan semoga Rencana Strategi (*RENSTRA*) ini dijadikan pedoman dan landasan

penyusunan Rencana Kerja Kecamatan selama 5 (lima) tahun kedepan dan dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan masyarakat di Kecamatan Tanjung Harapan khususnya dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Paser dalam rangka mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser.

Tanjung Aru, 21 Oktober 2021

**Camat Tanjung Harapan,**
CAMAT

H. Sudarsono, SP. MP
H. Sudarsono, SP. MP
Nip. 197004241998031010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN TANJUNG	
 HARAPAN	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan	
Tanjung Harapan	10
2.2. Sumber Daya Kantor Kecamatan Tanjung Harapan	19
2.3. Sarana Dan Prasarana	20
2.4. Kinerja Pelayanan SKPD	22
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN	
 FUNGSI	40
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Kecamatan Tanjung Harapan.....	41
3.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan	
Wakil Kepala Daerah	42

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/	
Kota	44
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	
Lingkungan Hidup Strategis	46
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI
	DAN KEBJAKAN.....
	49
4.1. Misi	49
4.2. Visi	52
4.3. Tujuan dan Sasaran.....	55
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	56
5.1. Tujuan	56
5.2. Arah Kebijakan.....	59
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
5.1. Program.....	61
5.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	61
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....
	67
BAB VII	PENUTUP.....
	70

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Per Desa	10
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, KK dan RT	11
Tabel 2.3	Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah	21
Tabel 2.4	Kondisi Kepegawaian Menurut Pangkat/Gol, Eselon dan Jenis Kelamin	21
Tabel 2.5	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan	22
Tabel 2.6	Data Inventaris Kecamatan Tanjung Harapan	22
Tabel 2.7	Data Aset Tetap Kecamatan Tanjung Harapan	23
Tabel 2.8	Anggaran Kecamatan Tanjung Harapan Berdasarkan Belanja Tidak Langsung	24
Tabel 2.9	Anggaran Kecamatan Tanjung Harapan Berdasarkan Belanja Langsung	25
Tabel 2.10	Realisasi Pendapatan dan Belanja (Rp).....	26
Tabel 2.11	DataPenduduk Kecamatan Tanjung Harapan per DesaTahun 2015	27
Tabel 2.12	12Data pembuatan pengantar KTP dan KK di Kecamatan Tanjung Harapan	28

Tabel 2.13	Data pembuatan IMB di Kecamatan Tanjung Harapan	29
Tabel 2.14	Jumlah Anggota Satpol PP dan Linmas di Kecamatan Tanjung Harapan.....	29
Tabel 2.15	Alokasi Dana dan Jumlah Peserta Diseminasi	31
Tabel 2.16	Kegiatan Lomba Desa Dan Yang Mewakili	31
Tabel 2.17	Data Beras Yang Telah Disalurkan Dan Jumlah Keluarga Yang Menerima	34
Tabel 2.18	Data Penerima SKTM	34
Tabel 2.19	Data Sunatan Massal.....	35
Tabel 2.20	Statistik Pelayanan pada Kantor Kecamatan Tanjung Harapan	35
Tabel 2.21	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser	36
Tabel 2.22	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2011-2015	37
Tabel 3.1	Lembar Penajaman Rumusan Permasalahan Strategis Untuk Penyusunan Dokumen Renstra 2017-2021	41
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Misi ke 1	44
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Misi ke 2	44
Tabel 3.4	Tujuan dan Sasaran Misi ke 3	44
Tabel 3.5	Tujuan dan Sasaran Misi ke 4	45
Tabel 3.6	Tujuan dan Sasaran Misi ke 5	45
Tabel 3.7	Hasil Analisa SWOT Kantor Kecamatan Tanjung Harapan.	50

Tabel 4.1	Tujuan.....	56
Tabel 4.2	Sasaran	56
Tabel 4.3	Indikator Sasaran	57
Tabel 4.4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser pada periode Tahun 2017-2021	60
Tabel 6.1	Indikator Kinerja dan Rumusan	73
Tabel 6.2	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Paser.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya... 2

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tanjung Harapan..... 18

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Keputusan Camat Tanjung Harapan Tentang Tim Penyusun Renstra
- Lampiran 2 : Matriks Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Periode Tahun 2022-2026
- Lampiran 3 : Daftar Rincian Pejabat Kantor Kecamatan Tanjung Harapan yang Memenuhi Diklat PIM
- Lampiran 4 : Daftar Nama Pegawai PNS Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2021
- Lampiran 5 : Daftar Nama Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2021
- Lampiran 6 : Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Januari Tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Jalan Negara Telp. (0543) Kode Pos : 76261

KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG HARAPAN

NOMOR : 25 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

KABUPATEN PASER

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Camat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Bupati Paser No. 30 Tahun 2009 tentang l n Tugas Dan Fungsi Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Tim Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Harapan;
- KEDUA :** Susunan keanggotaan Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut;;
- KETIGA :** Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:


- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Harapan;
- b. Mengadakan koreksi dan perbaikan hasil kerja Tim Pelaksana, baik pada sistematika dokumen, tahapan penyusunan maupun pelaporan penulisan;
- c. Memberikan kontribusi pemikiran secara aktif terhadap penyempurnaan pekerjaan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser;
- d. Memastikan konsistensi dan arah pekerjaan berdasarkan kerangka Acuan yang telah ditetapkan;
- e. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Paser;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021 pada Kecamatan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Aru


pada tanggal : 20 Oktober 2021


CAMAT
H. Sudarsono, SP. MP
NIP. 19700424 199803 1 010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TANJUNG
HARAPAN KABUPATEN PASER**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	KETUA	Camat Tanjung Harapan
2	SEKRETARIS	Sekretaris Kecamatan
3	ANGGOTA	a. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa b. Kasi Ketentraman dan Ketertiban c. Kasi Kesejahteraan Rakyat d. Kasi Pemerintahan dan Kependudukan e. Kasubbag Kepegawaiandan Umum f. Kasubbag Program dan Keuangan

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KABUPATEN PASER
JANUARI TAHUN 2021



**DAFTAR RINCIAN PEJABAT KANTOR KECAMATAN TANJUNG HARAPAN YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN
DIKLAT PIM**

KABUPATEN PASER

NO.	NAMA TEMPAT TANGGAL LAHIR	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PANGKAT		JABATAN			DIKLAT PIM
			GOL.	TMT	NAMA	ESL	TMT	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	H. Sudarsono, SP., MP NIP. 197004241998031010	Waru, 24 April 1970	IV/a	1/10/2012	Camat	III/a	08/10/2021	PIM III
2	Agus Suryanto, S.Sos NIP. 198908022011011005	Tanah Grogot, 02 Agustus 1989	III/c	1/4/2018	Sekcam	IV/b	8/10/2021	PIM IV
3	Kaspul Anwar, SE NIP.197303121994031008	Banjarmasin, 12 Maret 1973	III/c	10/12/2017	Kasi Pemduk	IV/a	27/12/2017	PIM IV
4	Wahidin, S.Sos NIP.19810815 2010011022	Muara Pasir, 15 Agustus 1981	III/c	04/01/2018	Kasi PMD	IV/a	28/12/2018	PIM IV

5	Farid Budi Sukoco, SP NIP. 197912272009011002	Madiun, 27 Desember 1979	III/c	1/4/2019	Kasubbag Program dan Keu	IV/b	30/12/2018	PIM IV
6	Surendro, S.ST., M.Si NIP. 198205312005021002	Loa Janan, 31 Mei 1982	III/c	1/4/2018	Kasi Trantib	IV/a	30/12/2016	PIM IV

DAFTAR NAMA PEGAWAI PNS KANTOR KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KABUPATEN PASER

TAHUN 2017

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	ESELON	GOL.	PENDIDIKAN	STATUS
1	2	3	3	4			5
1	H. Sudarsono, SP., MP NIP. 197004241998031010	Waru, 24 April 1970	Camat	III/a	IV/a	S2	PNS
2	Agus Suryanto, S.Agus NIP. 19890802 201101 1 005	Tanah Grogot, 02 Agustus 1989	Secam	IIIb	II/c	S1	PNS
3	Wahidin, S.Sos NIP. 19810815 201001 1 022	Muara Pasir, 15 Agustus 1981	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	IV/a	III/c	S1	PNS
4	Kaspul Anwar, SE NIP.197303121994031008	Banjarmasin, 12 Maret 1973	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kependudukan	IV/a	III/c	S1	PNS
5	Farid Budi Sukoco, SP NIP. 197912272009011002	Madiun, 27 Desember 1979	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	IV/b	III/c	S1	PNS
6	Surendro, S.S.T, M.Si NIP. 198205312005021002	Loa Janan, 31 Mei 1982	Kepala Seksi Trantib	IV/a	III/v	S2	PNS

7	Abu Bakar Nip. 19781114 200906 1 001	Tanah Grogot, 14 November 1978	Staf/Fungsional	-	II/b	SMA	PNS
8	Andi Siti Rahmawati Nip. 19820703 201001 2 012	Balikpapan, 03 Juli 1982	Staf/Fungsional	-	II/b	SMA	PNS
9	Rahmat Hidayat Nip. 19830703 201001 1 008	Balikpapan, 03 Juli 1983	Staf/Fungsional	-	II/b	SMA	PNS

DAFTAR NAMA PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) KANTOR KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KABUPATEN PASER

TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PWNDIDIKAN	NOMOR SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PTT/THL		KETERANGAN
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Andi Nur Ihsan	Tanjung Aru, 24 Januari 1986	SMA	814/ /SPKK/Kec.TH/2020	814/ /SPKK/Kec.TH/2021	Staf
2.	S a h r a	Tanjung Aru, 25 Januari 1986	Paket C	814/ /SPKK/Kec.TH/2020	814/ /SPKK/Kec.TH/2021	Staf
3.	Ahmat Hidayat	Tanjung Aru, 29 Oktober 1991	SMA	814/ /SPKK/Kec.TH/2020	814/ /SPKK/Kec.TH/2021	Staf
4.	Ahmad Diansyah	Tanjung Aru, 09 Nopember 1991	SMA	814/ /SPKK/Kec.TH/2020	814/ /SPKK/Kec.TH/2021	Staf
5.	Halijah, S.S	Padanglampe, 03 Juli 1989	S.1	814/ /SPKK/Kec.TH/2020	814/ /SPKK/Kec.TH/2021	Staf
6.	Asroni	Tanjung Aru, 10 Agustus 1986	SMA	814/ /SPKK/Kec.TH/2020	814/ /SPKK/Kec.TH/2021	Satpol PP

7.	Ahmad Sulaiman	Tanjung Aru, 23 Juli 1992	SMA	814/ /SPKK/Kec.TH/2020	814/ /SPKK/Kec.TH/2021	Satpol PP
8.	Nur Wasilah	Tanjung Aru, 07 Pebruari 1988	SMA	814/ /SPKK/Kec.TH/2020	814/ /SPKK/Kec.TH/2021	Satpol PP
9.	Ismail Marzuki	Tanjung Aru, 12 Oktober 1993	SMA	814/ /SPKK/Kec.TH/2020	814/ /SPKK/Kec.TH/2021	Satpol PP
10.	Salman	Tanjung Aru, 03 Pebruari 1973	SMA	814/ /SPKK/Kec.TH/2020	814/ /SPKK/Kec.TH/2021	Satpol PP
11.	Abdul Haris	Tanjung Aru, 26 Oktober 1980	SMA	814/ /SPKK/Kec.TH/2020	814/ /SPKK/Kec.TH/2021	Satpol PP
12.	Ahmad Syahlani	Tanjung Aru, 27 Mei 1975	SMP	814/ /SPKK/Kec.TH/2020	814/ /SPKK/Kec.TH/2021	Satpol PP
13.	Hasanuddin	Tanjung Aru, 12 Juni 1976	SMP	814/ /SPKK/Kec.TH/2020	814/ /SPKK/Kec.TH/2021	Satpol PP
14.	Ilyas	Tanjung Aru, 04 Desember 1976	SMP	814/ /SPKK/Kec.TH/2020	814/ /SPKK/Kec.TH/2021	Satpol PP
15.	Taufik	Tanjung Aru, 31 Desember 1989	SMP	814/ /SPKK/Kec.TH/2020	814/ /SPKK/Kec.TH/2021	Satpol PP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser adalah Perangkat Daerah Kabupaten Paser yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.


Selaku Perangkat Daerah yang berbentuk Kecamatan yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kewilayahan. Mempedomani Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Hubungan dan keterkaitan perencanaan pada RPJMD Kabupaten Paser dengan Renstra Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.



Sumber : UU SPPN, 2005

RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan. RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dalam rencana kerja yang bersifat indikatif. Pada Satuan Kerja, RPJM ini selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana pembangunan 5 tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah merupakan

dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA-SKPD ini akan menjadi dasar ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran yaitu DPA.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 113 ayat (1), mengamanatkan bahwa Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan RPJMD. Sehubungan dengan itu agar terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Strategis pada Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026, perlu dilakukan Penyusunan Renstra Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2021-2026 dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005 Nomor ..) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor *(diisi pasca penetapan perda RPJMD)* Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor);
17. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Paser.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis *Kecamatan Tanjung Harapan* Kabupaten Paser 2021 - 2026 disusun dengan maksud menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah serta sebagai pedoman bagi *Kecamatan Tanjung Harapan* Kabupaten Paser dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Kewilayahan Di samping itu juga untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra *Kecamatan Tanjung Harapan* Kabupaten Paser tahun 2021 - 2026 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi , tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Paser dengan Pemerintah Kecamatan Tanjung Harapan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja *Kecamatan Tanjung Harapan* Kabupaten Paser

1.4 Sistematika

Penyusunan Renstra Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2021 - 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan Renstra *Kecamatan Tanjung Harapan* Tahun 2021 - 2026. BAB I terdiri dari:

1.1. Latar Belakang

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renstra dengan RKT dan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum membahas Penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2021-2026 dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Paser.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis *Kecamatan Tanjung Harapan* Kabupaten Paser 2021 - 2026 disusun dengan maksud menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah serta sebagai pedoman dan Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dalam mencapai tujuan serta keselarasan Visi Misi Kabupaten Paser.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Tanjung Harapan merupakan salah satu dari sepuluh kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, bahwa Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Tanjung Aru di Kerang dan aparaturnya dilantik pada tanggal 12 Februari 2004 di Tanjung Aru.

Kecamatan Tanjung Harapan terdiri dari 7 (tujuh) desa. Di dalam Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 959 Tahun 2004 tentang Kriteria Penilaian Desa Terpencil dan Desa Tidak Terpencil telah ditetapkan ketujuh desa tersebut menjadi 5 (lima) desa sebagai desa terpencil, dan 2 (dua) desa sebagai desa agak terpencil.

Kecamatan Tanjung Harapan terletak pada koordinat UTM timur 97'59600 m, utara 45'4000 m, dan koordinat geografi 116°35'24,1"BT dan 02°11'43,9"LS, dengan Luas wilayah ± 714,05 km² terdiri dari daratan ± 480,40 km² dan lautan ± 233,65 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 10.689 jiwa terdiri dari laki-laki 5.533 jiwa dan perempuan 5.156 jiwa. Dengan batas wilayah yaitu :

- Sebelah Utara : Kecamatan Paser Belengkong
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kota Baru Propinsi Kalimantan Selatan.
- Sebelah Timur : Kecamatan Batu Engau
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Tabel. 2.1
Luas Wilayah Per Desa

No	Desa	Luas Wilayah (Km ²)
1	2	3
1	Tanjung Aru	127,74
2	Selengot	72,18
3	Labuang Kallo	113,07
4	Lori	60,00
5	Kladen	214,27
6	Random	67,25
7	Senipah	59,54
Jumlah		714,05

Desa yang terluas di wilayah kecamatan Tanjung Harapan adalah Desa Kladen yang langsung berbatasan dengan wilayah kecamatan Batu Engau dan desa yang terkecil adalah Desa Senipah yang juga langsung berbatasan dengan wilayah Kalimantan Selatan.

Jumlah penduduk terbesar berada di Desa Tanjung Aru yaitu 2.960 Jiwa dengan jumlah KK 858, dan penduduk sedikit terletak di Desa Random yaitu 793 Jiwa dengan KK 225.

Tabel. 2.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, KK dan RT

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah	KK	RT
		Laki-laki	Perempuan			
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanjung Aru	1.526	1.434	2.960	858	7
2	Selengot	678	656	1.334	385	5
3	Labuang Kallo	558	492	1.050	347	5
4	Lori	1.375	1.242	2.617	797	5
5	Keladen	456	392	848	223	5
6	Random	425	368	793	225	4
7	Senipah	515	572	1.087	315	3
Jumlah		5.533	5.156	10.689	3.160	34

Kondisi permukaan tanah di kecamatan Tanjung Harapan sebagian besar merupakan dataran rendah yang berupa rawa-rawa *mangrove*. Sumber utama mata pencaharian masyarakatnya mayoritas adalah nelayan dan petani tambak.

Sekalipun tidak dapat dikembangkan dan dikelola secara profesional karena sebagaimana kita maklumi bahwa wilayah pesisir Tanjung Harapan adalah berstatus kawasan Cagar Alam.

Kemudian sarana perhubungan yang digunakan pada umumnya menggunakan kendaraan air, berupa kapal balapan (klotok). Sekalipun sudah ada jalan tembus antara Tanjung Aru – Kerang dan Desa Lori – Tana Paser tetapi kondisi jalan belum dapat difungsikan secara optimal (rusak berat).

Dari Ibukota Kabupaten (Tana Paser) menuju Ibu Kota Kecamatan Tanjung Harapan (Tanjung Aru) dapat ditempuh melalui perjalanan laut selama 5 jam atau lebih, bila musim kemarau dapat ditempuh melalui jalan darat ± 140 Km dengan kondisi jalan rusak. Alternatif lain adalah lewat jalan darat Tana Paser ke Desa Lori

selama $\pm 1,5$ jam, kemudian perjalanan dilanjutkan dengan kendaraan air menuju Tanjung Aru selama $\pm 1,5$ jam.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser yang berfungsi membantu Bupati dalam melaksanakan tugas-tugasnya memerlukan Visi dan Misi yang jelas dan Strategik untuk dapat mencapai sasaran tugas dan kewenangan yang diembannya.

Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser berkedudukan sebagai perangkat Daerah yang langsung dan bertanggungjawab kepada Bupati Paser, dengan dasar pembentukannya adalah Peraturan Daerah No.23 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Paser.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan di Kabupaten Paser, Tugas Pokok Kecamatan adalah :

2.1.1. Tugas Pokok

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Pengoordinasian kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan yang meliputi aspek:

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi

- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitas
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan bupati.

2.1.2. Fungsi

Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Paser kepada Kantor Camat Tanjung Harapan mengacu kepada Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2003 yaitu :

Untuk melaksanakan tugas, Camat menjalankan fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Adapun secara rinci uraian tugas pokok dan fungsi Camat dan masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan kepada Camat oleh Bupati di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Camat mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasi penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan otonomi daerah;
- b. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i. Menyusun program, pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya camat dibantu oleh :

1. Sekreariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyusunan program, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Penyusun rencana program dan indikator kinerja untuk setiap kegiatan;
- 2) Pengelolaan dan penatausahaan keuangan kecamatan;
- 3) Pengelolaan barang milik daerah pada pada Kecamatan, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;

- 4) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program dan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 5) Pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan kediklatan;
- 6) Penyelenggaraan urusan Naskah dinas, kerumahtanggan, perpustakaan dan tata laksana kelurahan dan;
- 7) Pelaksana urusan rumah tangga, komunikasi, informasi dan dokumentasi.

b. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh :

- 1) Subbagian Program dan keuangan; dan subbagian umum dan Kepegawaian

Subbagian dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris, yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, evaluasi program kerja dan pelaksanaannya, mengelola dan menatausahkan keuangan.

Untuk melaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana program/kegiatan;
- b) Menyusun rencana anggaran;
- c) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran;
- d) Menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan secara periodik(bulanan, triwulan dan tahunan) dan Laporan Akuntablilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;
- e) Penyelenggarakan perbendaharaan keuangan, akuntansi dan laporan Keuangan Kecamatan;

- f) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Subbagian perencanaan program dan keuangan.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, urusan kerumah tanggaan, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana program kerja Subbagian Umum dan kepegawaian;
- b) Mengelola tata naskah dinas dan kearsipan
- c) Merencanakan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, dan pengamanan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d) Menyelenggarakan urusan kerumah tanggaan;
- e) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi kepegawaian;
- f) Mengelola perpustakaan dan dokumentasi;
- g) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

Kepala Seksi Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, kependudukan dan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja seksi pemerintahan dan kependudukan;

- b. Menyiapkan bahan usulan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Kecamatan dan Kelurahan;
- c. Menyiapkan bahan pembentukan, pemecahan dan penggabungan kecamatan dan kelurahan;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan pelaporan penyelenggaraan, pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan;
- e. Mengkordinasikan pelaksanaan bimbingan, pendidikan dan pelatihan perangkat kecamatan dan kelurahan;
- f. Mengordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengolahan, evaluasi dan pelaporan pengolahan profil kelurahan;
- g. Menyiapkan bahan dan pengusulan pengangkatan lurah dan perangkat kelurahan
- h. Melaksanakan pelayanan umum dibidang perijinan berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh bupati;
- i. Menyelenggarakan pelayanan umum dibidang kependudukan, pertanahan dan izin gangguan; dan
- j. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program kerja seksi pemerintahan dan kependudukan.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok dalam membantu Camat dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan
- b. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan yang meliputi pembinaan dan perlindungan masyarakat, pos kamling dan pengamanan swakarsa masyarakat;

- c. Pelaksanaan kepolisi pamongprajaan dan PPNS serta kelinmasan skala kecamatan
 - d. Penegakan Perda/Peraturan Bupati.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pendapatan dan aset desa.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b. Melaksanakan monitoring dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. Melaksanakan koodinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat; dan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
- d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya dan pelaksanaan gerakan PKK;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan, penyelenggaraan usaha ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- g. Melaksanakan pembinaan dan monitoring sekretaris desa;
- h. Menyiapkan bahan penyerahan dan fasilitasi penyerahan urusan pemerintahan oleh Bupati kepada Kepala Desa;
- i. Melaksanakan pembinaan fasilitasi pelaporan administrasi pemerintahan desa;
- j. Menyiapkan bahan kordinasi dan pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, pengabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten

- k. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan, pendidikan dan pelatihan aparat/perangkat pemerintah desa dan anggota BPD, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan, pengolahan, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa;
- l. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pengolahan dan pelaporan keuangan dan aset desa.


5. Seksi Kesejahteraan Rakyat/ Kesejahteraan Masyarakat
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan urusan kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja seksi kesejahteraan rakyat;
 - b. Mengordinasikan, pembinaan, pelaksanaan urusan pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, budaya, olah raga, pemuda dan keagamaan;
 - c. Mengordinasikan pembinaan organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan;
 - d. Meyelenggarakan pelayanan umum dan perijinan dibidang kesejahteraan dan kemasyarakatan.
- 2.1.3 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Kantor Kecamatan Tanjung Harapan mempunyai struktur organisasi, susunan struktur organisasi Kecamatan Tanjung Harapan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Paser Nomor 27 tahun 2009 tentang Kecamatan, sehingga Struktur Organisasi Kecamatan Tanjung Harapan terdiri dari :
1. Camat (Eselon IIIa);
 2. Sekretaris Kecamatan (Eselon IIIb)
 - a. Kasubbag Kepegawaian dan Umum (Eselon IVb)

- b. Kasubbag Program dan Keuangan. (Eselon IVb)
- 3. Kepala Seksi :
 - a. Seksi Pemerintahan (Eselon IVa)
 - b. Seksi PMD (Eselon IVa)
 - c. Seksi Ketentraman Ketertiban Umum (Eselon IVa)
 - d. Seksi Kesejahteraan Rakyat (Eselon IVa)
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 5. Desa

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tanjung Harapan



2.1 Sumber Daya Perangkat Daerah

Kecamatan Tanjung Harapan pada tahun 2021 memiliki Sumber Daya Manusia, Yakni Aparatur sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, terdiri dari 6 (enam) orang pejabat struktural, 3 (tiga) orang Pegawai non Struktural/Fungsional dan 5 (lima) orang Pegawai PTT Kecamatan dan ditambah 10 (sepuluh) PTT Satpol PP Kecamatan yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah

No.	Status Pegawai	Jumlah	%
1	2	3	4
1	Pegawai Negeri Sipil/PNS Kecamatan	9	
2	PTT Kecamatan	5	
3	PTT Satpol PP Kecamatan	10	
	Jumlah	24	100

Tabel 2.4
Kondisi Kepegawaian Menurut Pangkat/Gol, Eselon dan Jenis Kelamin

N o.	Pangkat/Gol	Jabatan	Eselon	Jenis Kela min	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Pembina (IV/a)	Camat	Eselon III a	L	1
2	Penata TK I (III/d)	Sekretaris Camat	Eselon III b	L	1
3	Penata (III/c)	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Eselon IV a	L	1
4	Penata (III/c)	Kasi Pemerintahan dan Kependudukan	Eselon IV a	L	1
5	Penata (III/c)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Eselon IV a	L	1
6		Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Eselon IV a	L	1
7	Penata (III/c)	Kasubag Program dan Keuangan	Eselon IV b	L	1
8		Kasubag Kepegawaian dan Umum	Eselon IV b	L	1
9	Pengatur II/c 01-04-2012	Staf / Fungsional	Non Eselon	L	1
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Staf / Fungsional	Non Eselon	L	2

1	Pengatur	Staf / Fungsional	Non Eselon	P	1
1	Muda Tk. I (II/b)				
1	Jumlah PTT Kecamatan	Staf & Satpol	Non Eselon	L/P	15
2					
JUMLAH					24

Tabel 2.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Uraian	S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	PNS	-	2	4	-	-	3	-	-	9
2	PTT	-	-	1	-	-	14	-	-	15
Jumlah		-	1	9	-	-	14	5	-	24

Dilihat dari kondisi pegawai Kecamatan Tanjung Harapan, dimana jumlah PNS / ASN hanya 9 orang yang terdiri dari 6 pejabat struktural dan hanya 3 orang pejabat fungsional. Sementara jumlah PTT Kecamatan yang berjumlah 15 orang dengan rincian 5 orang staf administrasi kecamatan dan 10 orang sebagai Satpol PP.

Dari kondisi tersebut semestinya dibutuhkan penambahan jumlah pegawai, baik itu PNS maupun PTT untuk lebih meningkatkan dalam melaksanakan roda pemerintahan di kecamatan sesuai dengantugas fungsi kecamatan.

2.2 Sarana Dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Tanjung Harapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, inventarisasi kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya, adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.6
Data Inventaris Kecamatan Tanjung Harapan

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	
1	2	3	
1	Kantor Kecamatan	1	Unit
2	Rumah Dinas Camat	1	Unit
3	Rumah Dinas Sekcam	1	Unit
4	Rumah Dinas Kasi	2	Kopel
5	Rumah Dinas Kasubbag	1	Kopel
6	Mobil operasinal (Hilux)	1	Unit
7	Mobil Jenazah	1	Unit
8	Sepeda Motor	11	Unit
9	Portable Generating Set	1	Unit
10	Stationary Generating Set	1	Unit
11	PC. Unit	5	Unit
12	Lap Top	5	Unit
13	Note Book	2	Unit
14	Hard Disk	1	Buah
15	Printer	7	Buah
16	Tenda	1	Buah
17	Station Wagon	2	Unit
18	Kapal Motor	2	Unit
19	Mesin Pompa Air PMK	2	Unit
20	Global Positioning System	1	Buah
21	Mesin Ketik Manual	2	Buah
22	Filling Cabinet Besi	4	Buah
23	Meja Rapat	13	Buah
24	Kursi Rapat	10	Buah
25	Meubleur Lainnya	2	Buah
26	Kipas Angin	1	Unit
27	Treng air/Tandon Air	3	Buah
28	Sound System	1	Unit
29	Mimbar/Podium	3	Buah
30	DVD Player	1	Buah
31	Meja Kerja Pejabat	5	Buah
32	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10	Buah
33	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	5	Buah
34	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10	Buah
35	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	Set
36	Camera Film	1	Unit
37	Layar Film/projektor	1	Unit
38	Handy Talky (HT)	2	Unit
39	Tanah	28.320	M ²

2.4 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Tanjung Harapan menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap tupoksi adalah sebagai berikut :

2.4.1 Sub Bagian Program dan Keuangan

Sesuai dengan tupoksi sub bagian program dan keuangan setiap tahunnya melakukan pengkoordinasian kepada setiap Seksi untuk menyusun Renja SKPD, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) , dan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan). Selain itu setiap bulannya melaporkan SPJ (Surat Pertanggung jawaban) keuangan Kantor Kecamatan Tanjung Harapan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Realisasi Pembangunan dari Program dan Kegiatan Kecamatan yang telah direalisasikan juga dilaporkan setiap bulan kepada BAPPEDA, Inspektorat dan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

Sesuai dengan namanya seluruh hal yang berhubungan dengan keuangan Kantor Kecamatan ada di sub Bagian ini, seluruh penatausahaan keuangan dari setiap kegiatan seksi-seksi pada Kantor Kecamatan Tanjung Harapan akan melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), sehingga akan terkontrol seluruh alokasi keuangan di Kecamatan untuk mempermudah dalam mempertanggung jawabkannya.

Berikut ini pagu dana belanja tidak langsung Kecamatan Tanjung Harapan tahun 2016 s/d 2020 dan realisasinya.

Tabel. 2.8
**Anggaran Kecamatan Tanjung Harapan Berdasarkan
Belanja Tidak Langsung**

N o	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persen (%)
1	2	3	4	5
1	2016	1.802.111.047	1.695.698.938	94,09 %
2	2017	1.752.669.619	1.465.166.325	83,59 %
3	2018	1.789.785.619	1.535.891.827	85,81 %
4	2019	2.105.331.400	1.525.431.469	72,45 %
5	2020	1.771.400.000	1.329.805.107	75,07 %

Sumber : Data Kecamatan Tanjung Harapan tahun 2020

Belanja tidak langsung Kecamatan Tanjung Harapan terdiri dari Anggaran untuk gaji pegawai dan tunjangan pegawai Kantor Kecamatan, dari tahun 2016 hingga tahun 2020 daya serapnya rata-rata 82,20 dari Pagu yang disediakan. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai yang ada masih di bawah target.

Selanjutnya adalah tabel anggaran belanja langsung Kecamatan Tanjung Harapan dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

Tabel. 2.9
**Anggaran Kecamatan Tanjung Harapan Berdasarkan
Belanja Langsung**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persen (%)
1	2	3	4	5
1	2016	1.811.300.796	917.788.820	50,67 %
2	2017	1.238.544.319,31	1.183.255.170	95,53 %
3	2018	1.041.682.996,38	1.018.032.656	97,72 %
4	2019	923.412.100	913.276.700	98,90 %
5	2020	1.010.050.444	972.763.336	96,30 %

Sumber : Data Kecamatan Tanjung Harapan tahun 2021

Belanja langsung terdiri dari *belanja pegawai* berupa honorarium kegiatan pegawai, honorarium tenaga ahli (nara sumber), honorarium pegawai tidak tetap (PTT), kemudian *belanja barang dan jasa* antara lain belanja ATK dan kebutuhan kantor untuk kegiatan dan pelayanan. Selanjutnya *belanja modal* yaitu berupa belanja barang – barang modal untuk kebutuhan kantor berupa sarana penunjang kegiatan, seperti kendaraan, meja, kursi, dan sebagainya.

Daya serap belanja langsung Kecamatan Tanjung Harapan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 rata-rata sebesar 87,82 % yang belum terserap hanya sebesar 12,18 % dan hal ini dikarenakan adanya sisa anggaran dari kegiatan yang telah dilaksanakan, seperti pada tahun 2016 pembangunan warung wisata boga, pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap telah dilaksanakan sesuai dengan target tetapi masih menyisakan dana dari anggaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan bukti bahwa pemerintah kecamatan berupaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi dari setiap kegiatan yang ada di Kecamatan Tanjung Harapan.

Jika dilihat dari sejak tahun 2016 sampai 2020 Pagu Kecamatan Tanjung Harapan mendapatkan anggaran yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan Pemerintah dalam menerapkan Program Percepatan Pembangunan Berbasis Kecamatan (P3BK).

Berikut adalah tabel realisasi pendapatan dan belanja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

Tabel. 2.10
Realisasi Pendapatan dan Belanja (Rp)

N o	Tahun	Anggaran Kecamatan	Realisasi Belanja	Persen (%)
1	2	3	4	5
1	2016	3.603.411.843	2.613.487.758	72,52 %
2	2017	2.981.213.938,31	2.648.421.495	88,83 %
3	2018	2.821.468.615,38	2.553.924.483	90,51 %
4	2019	3.028.743.500	2.438.708.169	80,51 %
5	2020	2.781.450.444	2.302.568.443	82,78 %

Sumber : Data Kecamatan Tanjung Harapan tahun 2020

Realisasi dari Pagu dana Kantor Kecamatan Tanjung Harapan rata-rata mencapai 83,03 % bila kita lihat perkembangan Pagu yang diterima oleh Kantor Kecamatan dari tahun ke tahun jumlahnya sangat ber-fluktuasi, ini disebabkan karena penetapan Pagu berada di panitia anggaran (Panggar)

Kabupaten sedang Kantor Kecamatan hanya menyampaikan usulan rencana kerja dan anggaran.

2.4.2 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Pada Subbag ini kegiatan yang dilakukan antara lain : penyimpanan arsip kepegawaian, absensi harian, Pengarsipan surat masuk dan surat keluar, Penomoran surat, Penyimpanan berkas-berkas kepegawaian seluruh pegawai di kecamatan Tanjung Harapan baik PNS, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) termasuk Satpol PP ada di sini. Semuanya sudah terarsipkan dengan baik.

Pembelian ATK oleh kantor akan dikelola di sub Bagian ini, pendistribusian kepada masing-masing Kasi akan dicatat dengan rapi kapan ATK dibeli, jenisnya, jumlahnya dan seluruh pengeluaran ATK setiap minggu, bulan dan tahun ada di buku tersendiri. Demikian juga dengan pengelolaan barang aset kecamatan, Pencatatan, pengarsipan dokumen, penyimpanan barang, penghapusan barang tercatat dengan baik.

Meskipun seluruh tupoksi dapat berjalan, tapi dalam proses pelaksanaannya mengalami beberapa permasalahan seperti pelaksanaan kegiatan terkadang tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan dalam proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan tupoksi yang ada, hal ini disebabkan karena sangat terbatasnya jumlah aparatur kecamatan Tanjung Harapan sehingga pegawai kecamatan juga harus melaksanakan pekerjaan diluar dari bidangnya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan data tahun 2020 bahwa jumlah PNS berjumlah 9 orang dan PTT Kecamatan 5 orang serta Satpol PP 10 orang. Dan dari 9 PNS, 6 sebagai pejabat struktural, dan 3 orang menduduki Jabatan Fungsional.

Sementara untuk kebutuhan sarana umum di Kecamatan Tanjung Harapan hanya membutuhkan kendaraan air untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Sarana kantor yang lain diharapkan kedepannya lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan pelayanan.

2.4.3 Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

Seksi ini memiliki tugas bidang pemerintahan dan kependudukan, Jumlah dan komposisi penduduk kecamatan Tanjung Harapan setiap bulannya dipantau perkembangannya.

Pada akhir tahun 2020 jumlah penduduk kecamatan Tanjung Harapan 10.689 jiwa terdiri dari laki-laki 5.533 jiwa dan perempuan 5,156. Untuk lengkapnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11
Data Penduduk Kecamatan Tanjung Harapan per Desa Tahun 2020

No .	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
1	Tanjung Aru	1.526	1,434	2,960	27,69%
2	Selengot	678	656	1,334	12,49%
3	Labuangkallo	558	492	1,050	9,82%
4	Lori	1.375	1,242	2,617	24,49%
5	Keladen	456	392	848	7,93%
6	Random	425	368	793	7,41%
7	Senipah	437	572	1,087	10,17%
	Jumlah	5,533	5,156	10,689	100,%

Mata pencarian penduduk kecamatan Tanjung Harapan bergantung dengan kondisi alam lingkungannya, Desa Keladen dan Random kondisi alamnya berupa daratan berbukit, desa Senipah sebagian masyarakatnya tinggal di Pesisir pantai dan berprofesi sebagai Nelayan dan sebagian lagi tinggal di daratan dengan mata Pencaharian bercocok tanam.

Desa Tanjung Aru, Selengot, Labuangkallo dan Lori adalah desa pesisir dengan kondisi alamnya berupa rawa-rawa mangrove yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pertambakan. Namun ada sebagian kecil warga yang beternak Sapi dan menanam padi di Rawa-Rawa Air tawar di desa Tanjung Aru.

Bila kita lihat dari komposisi penduduk per desa, maka 80 % penduduk kecamatan Tanjung Harapan adalah masyarakat Pesisir dengan bermata pencaharian sebagai

Nelayan dan Petambak dan sisanya 20 % adalah petani tanaman pangan dan perkebunan.

Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Tanjung Harapan pada umumnya sudah ada peningkatan dibanding periode sebelumnya, hal ini karena disetiap desa sudah memiliki SD dan SMP / Satap. Sementara untuk Desa Tanjung Aru sebagai Ibukota Kecamatan telah berdiri SMA Negeri 1 Tanjung Harapan, SMU PGRI yang sebelumnya ada Desa Tanjung Aru, akan dipindahkan ke Desa Random. Disamping faktor lain adanya peningkatan di bidang pendidikan yaitu adanya kesadaran masyarakat untuk mengejar sekolah Paket A, B maupun C.

Bentuk pelayanan kepada masyarakat pada seksi pemerintahan meliputi pelayanan administrasi KTP – KK, IMB, dan surat-surat lain yang berkaitan tentang pemerintahan dan kependudukan. Adapun jenis dan jumlah pelayanan yang telah dilakukan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Untuk pelayanan pengantar KTP dan KK di kecamatan Tanjung Harapan tabelnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Data pembuatan pengantar KTP dan KK
Kecamatan Tanjung Harapan

N o	Tahun	Jenis Pelayanan	
		KTP	KK
1	2	3	4
1	2016	1.165	552
2	2017	3.972	547
3	2018	743	267
4	2019	298	167
5	2020	150	67

Sumber : Data Kecamatan Tanjung Harapan tahun 2020

Sementara pelayanan IMB pada kecamatan Tanjung Harapan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.13
Data pembuatan IMB di Kecamatan Tanjung Harapan

N o	Tahun	Jumlah IMB
1	2	3
1	2016	0
2	2017	0
3	2018	0
4	2019	0
5	2020	0

Sumber : Data Kecamatan Tanjung Harapan tahun 2020

Pelayanan IMB di Kecamatan Tanjung Harapan dari tahun ke tahun masih rendah, walaupun dari tahun ke tahun sudah diadakan penyuluhan tentang pentingnya IMB.

2.4.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum baru terbentuk secara efektif pada tahun 2009 dengan dasar pembentukan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahanKabupaten Paser. Sedangkan pengisian jabatan mulai januari 2009.

Kasi Trantib di Kecamatan Tanjung Harapan didukung oleh 10 (sepuluh) orang Satpol PP yang masih berstatus PTT yang sebelumnya masih sebagai Linmas Kecamatan dan ditambah dengan 5 (lima) orang tenaga sukarela (Linmas) di masing-masing desa (7 desa). Untuk lebih lengkapnya ada pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 14
Jumlah Anggota Satpol PP dan Linmas di Kecamatan
Tajung Harapan

No	Wilayah Kerja	Jumlah Orang	Status
1	2	3	4
1	Kantor Kecamatan	10 Orang	PTT
2	Desa Tanjung Aru	5 Orang	Tenaga Sukarela
3	Desa Lori	5 Orang	Tenaga Sukarela
4	Desa Labuang Kallo	5 Orang	Tenaga Sukarela
5	Desa Selengot	5 Orang	Tenaga Sukarela
6	Desa Keladen	5 Orang	Tenaga Sukarela
7	Desa Random	5 Orang	Tenaga Sukarela
8	Desa Senipah	5 Orang	Tenaga Sukarela
Jumlah		45 Orang	

Sejak dibentuknya kasi trantib di Kecamatan Tanjung Harapan disibukkan oleh kegiatan pemilihan umum mulai dari persiapan hingga pelaksanaan sampai pada pengamanan hasil akhir pemilihan umum yaitu pemilihan umum legislatif (Pileg), Presiden, maupun Pilkada.

Peran lain dari anggota Satpol PP dan Linmas antara lain :

- Memantau dan melaporkan daerah rawan bencana
- Mencegah dan melaporkan berbagai peristiwa yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban
- Sistem keamanan lingkungan (Siskamling)
- Keamanan Kantor Camat dan Kantor-Kantor Desa, dst.

2.4.5 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki peranan yang penting dalam mengkoordinasikan seluruh desa di wilayah kecamatan Tanjung Harapan, baik itu untuk pengembangan SDM nya maupun untuk membina administrasi desanya. Sesuai dengan urutan tugas pokok dan fungsi kasi PMD adalah menyelenggarakan pembinaan, pemantauan, dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan didesa dan memanfaatkan dana yang dialokasikan sebagai kegiatan rutin dalam rangka pembinaan dan evaluasi di desa.

Adapun beberapa kegiatan penting yang dilakukan kasi pemberdayaan masyarakat antara lain menyelenggarakan *diseminasi* bagi aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa dan sistem pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini semestinya harus dilaksanakan setiap tahun-nya, tapi sejak tahun 2016-2020 tidak adanya desemenisasi, sementara tahun berikutnya tidak lagi. Tapi diharapkan kedepanya kegiatan ini akan dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun pesertanya adalah utusan dari masing-masing desa terdiri dari aparatur desa, anggota LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Anggota BPD (Badan Perwakilan Desa), Toma (Tokoh Masyarakat), dan lain sebagainya.

Berikut tabel alokasi dana dan jumlah peserta diseminasi dari tahun 2016 – 2020 :

Tabel. 2.15
Alokasi Dana dan Jumlah Peserta Diseminasi

N o	Tahun Pelaksanaa n	Jumlah Dana (Rp)	Target (Orang)	Realisas i (Orang)	Persent asi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tahun 2016	0	0	0	0
2	Tahun 2017	0	0	0	0
3	Tahun 2018	0	0	0	0
4	Tahun 2019	0	0	0	0
5	Tahun 2020	0	0	0	0

Tujuan penyelenggaraan diseminasi adalah untuk meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah di desa khususnya dalam hal peningkatan pengelolaan pembangunan desa dan sistem pengelolaan keuangan desa baik pembukuan maupun pertanggung jawaban dana keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2007, sistem perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan kelembagaan desa beserta sistem koordinasinya.

Kegiatan *lomba desa* diselenggarakan untuk meningkatkan motivasi dan peran serta masyarakat desa

dalam pembangunan daerahnya, sekaligus evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Tabel. 2.16
Kegiatan Lomba Desa dan yang mewakili

No	Tahun	Desa yang Mewakili	Prestasi
1	2	3	4
1	Tahun 2016	Desa Lori	-
2	Tahun 2017	Desa Selengot	-
3	Tahun 2018	Desa Senipah	-
4	Tahun 2019	Desa Random	-
5	Tahun 2020	Desa Tanjung Aru	-

Kegiatan *Lomba Teknologi Tepat Guna Desa* (TTG) juga diselenggarakan oleh Kantor Kecamatan Tanjung Harapan setiap tahun. Sebagaimana lomba desa lomba TTG inipun masih bersifat pembinaan mengingat SDM, sarana dan prasarana yang dimiliki kecamatan Tanjung Harapan masih ketinggalan dengan desa di Kecamatan lain. Adapun tujuan utamanya adalah pemberdayaan kelompok-kelompok ekonomi masyarakat yang ada di desa terutama dalam hal teknik produksi, mulai dari proses, kemasan, hingga pemasaran juga tidak ketinggalan manajemen usahanya.

Sementara untuk kegiatan *PNPM* (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang mana Kasi PMD mendapat peran sebagai fasilitator Kecamatan, programnya telah berakhir sejak akhir tahun 2015. Keberadaan PNPM selama ini sangat memberikan sumbangsih dalam perberdayaan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Tanjung Harapan. Sejak adanya PNPM, Kasi PMD mempunyai peran yang penting dalam memfasilitasi setiap kegiatan PNPM ditingkat kecamatan dan desa juga ikut memantau, memotivasi kelompok- kelompok kegiatan dan ikut mensosilisasikan program PNPM.

Kegiatan *Musrenbangdes* (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa), kegiatan ini adalah bagian penting dari pelayanan Kasi PMD ditingkat desa dimana kasi PMD berkewajiban melakukan pembinaan dalam prosesnya dan juga memberikan motivasi kepada masyarakat desa agar turut aktif

berperan dalam sumbang saran dan sebagainya. Hasil Musrenbangdes ini kemudian oleh Kepala Desa dijadikan usulan untuk anggaran pembangunan desa (ADD).

2.4.6 Seksi Kesejahteraan Rakyat

Tugas pokok dan fungsi Kasi Kesra antara lain melakukan pembinaan kepada kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan pedesaan yang ada di Kecamatan Tanjung Harapan, bentuk kegiatannya antara lain :

- Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK);
- Pembinaan kelompok Karang Taruna;
- Pembinaan kelompok-kelompok kesenian dan kebudayaan setempat;
- Pembinaan kelompok-kelompok olahraga, dsb

Organisasi PKK dan Karang Taruna wajib ada ditingkat kecamatan dan desa, dan setiap tahunnya mendapat dana pembinaan dari alokasi dana kecamatan maupun desa, sedangkan kelompok-kelompok kesenian dan kebudayaan serta kelompok-kelompok olahraga sifatnya swadaya sehingga tugas Kesra untuk memantau dan memotivasi agar terus tumbuh dan berkembang.

Fasilitas olahraga dan kelompok kesenian yang ada di kecamatan Tanjung Harapan adalah :

1. Gedung olahraga ada 6 buah
2. Lapangan Sepakbola ada 7 buah
3. Lapangan bola voli ada 13 buah
4. Tempat kelompok kesenian 4 grup

Hampir setiap desa di Kecamatan Tanjung Harapan memiliki gedung serba guna yang dapat di manfaatkan untuk olahraga terutama bulutangkis, sedangkan lapangan sepakbola ada di setiap desa dengan kondisi cukup baik. Kompetisi olahraga dilakukan setiap tahun menjelang HUT Proklamasi.

Kecamatan Tanjung Harapan juga memiliki seniman kampung sebanyak 2 orang, yang bermukim di Desa Tanjung Aru dan Desa Lori. Kelompok seni yang ada yaitu kelompok seni musik Gambus, kelompok Gendang Pencak, Orkes

Dangdut, dan seni bela diri, ada juga beberapa seniman elekton. Biasanya kelompok-kelompok seni ini tampil pada malam setelah pesta adat pantai (**Mapandre ritasi**) dan pada acara hajatan seperti perkawinan, sunatan, dan sebagainya. Pelestarian nilai-nilai budaya bangsa juga menjadi bagian dari tupoksi seksi Kesra, yang termasuk dalam kegiatan ini adalah perayaan hari besar nasional dan keagamaan, pesta adat seperti yang tersebut di atas, dan kegiatan kerukunan wawasan kebangsaan.

Pada setiap perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI disamping dimeriahkan dengan kompetisi olahraga antardesa ada juga penampilan pasukan pengibar bendera (Paskibakra) dari adik-adik SMP dan SMU di Tanjung Aru binaan Kecamatan bekerja sama dengan polisi sektor Tanjung Harapan.

Pembinaan kerukunan wawasan kebangsaan kegiatannya adalah safari Keagamaan kecamatan ke desa-desa setiap tahunnya, disamping itu di desa Tanjung Aru juga ada pesta adat yang disebut Mapandre ritasi yang bermaksud mensyukuri atas hasil laut yang diberikan Sang Pencipta kepada nelayan desa Tanjung Aru. Acara pesta adat ini mendapat sponsor dari Dinas Pariwisata.

Sedangkan pelayanan yang dilakukan seksi Kesraberupa penyaluran beras miskin (raskin) kepada yang berhak. Berikut ini data beras yang telah disalurkan dan jumlah keluarga yang menerima :

Tabel. 2.17
Data beras yang telah disalurkan dan jumlah keluarga yang menerima

No	Tahun	Jumlah Beras (Kg/Tahun)	Jumlah Penerima (KK)
1	2	3	4
1	2016	284.580	1.453
2	2017	306.495	1.453
3	2018	306.495	1.453
4	2019		
5	2020		

Sumber : Data Kecamatan Tanjung Harapan tahun 2020

Beras miskin (raskin) di distribusikan oleh bagian ekonomi sekretariat daerah kepada kecamatan, kemudian oleh kecamatan di distribusikan ke desa-desa. Di kecamatanTanjung Harapan sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 jumlah keluarga miskin yang menerima menurun angkanya, itu artinya terjadi penurunan angka kemiskinan di kecamatan Tanjung Harapan. Kemudian pada tahun 2019 beralih ke program BPNT yang ditangani langsung oleh Pemerintah pusat sehingga kecamatan hanya mengirimkan daftar yang memperoleh bantuan.

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari seksi Kesra kecamatan Tanjung Harapan pada tahun 2011 hingga tahun 2015 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel. 2.18
Data penerima SKTM

No	Tahun	Jumlah Penerima (Orang)
1	2	3
1	2016	75
2	2017	65
3	2018	80
4	2019	83
5	2020	95

Sumber : Data Kecamatan Tanjung Harapan tahun 2020

Surat keterangan tersebut sebagian besar dipakai oleh warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, adajuga yang dipergunakan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan, dan bantuan-bantuan sosial lainnya yang diperuntukan bagi keluarga tidak mampu.

Disamping itu Kasi Kesra juga melaksanakan Kegiatan Pelayanan Sunatan disetiap Desa yang ada di Kecamatan Tanjung Harapan. Sasaran dari kegiatan ini adalah anggota keluarga yang kurang mampu.

Adapun jumlah anak yang mendapatkan pelayanan sunatan massal adalah sebagai berikut :

Tabel 2.19
Data Sunatan Massal

No	Tahun	Jumlah Anak
1	2	3
1	2016	0
2	2017	0
3	2018	0
4	2019	0
5	2020	0

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat statistik pelayanan yang ada di kantor Kecamatan Tanjung Harapan yaitu sebagai berikut:

Tabel. 2.20
Statistik Pelayanan pada Kantor Kecamatan Tanjung Harapan

No	Uraian	Capaian Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Pengantar KTP	1165	3972	743	298	150
2	Pelayanan Pengantar KK	552	547	267	167	67
3	Pelayanan Pembuatan IMB					
4	Penyaluran Bantuan Beras Raskin (dalam jumlah KK)	1.453	1.453	1.453	1.313	1.313
5	Pelayanan Pembuatan SKTM	75	65	80	83	95
6	Pelayanan sunatan missal	0	0	0	0	0

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tanjung Harapan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi	Target SPM	Target IKU	Target Kinerja Lainnya	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Persentase penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran						100	100	100			97,37	99,07	98,53					
2.	Presentase ketersediaan sarana dan prasarana kecamatan yang memadai						100	100	100			89,64	100	100					
3.	Presentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa						100	100	100			93,59	100	100					
4.	Persentase pelaksanaan pelayanan public						100	100	100			100	44,44	91,98					
5.	Tingkat perencanaan pembangunan daerah						100	100	100			100	100	100					
6.	Persentase perlaksanaan pembangunan Desa				-	-	100	100	100			100	90	100					
7.	Terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera				-	-	100	100	100			90	94,45	100					
8.	Terwujudnya masyarakat yang agamais dan berjiwa nasionalis				100	100	100	100	100			100	100	100					
9.	Persentse keamanan dan kenyamanan lingkungan				100	100	100	100	100			100	100	96,25					
10.	Persentase peningkatan penyelenggaraan pendidikan formal maupun informal				-	-	100	100	100			99,60	100	100					

2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan pengamatan terhadap lingkungan strategis, dapat diidentifikasi kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman).

Identifikasi atas keempat aspek positif dan negatif organisasi tersebut akan membantu pemerintah khususnya Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan di ambil dalam pencapaian Misi dan Visi organisasi.

Analisis lingkungan internal Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser memperhatikan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan dan analisis lingkungan eksternal memperhatikan unsur-unsur peluang dan ancaman sebagai berikut :

A. Kekuatan (Strength : S)

- ✚ Adanya pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat dengan diterbitkannya Perda Kabupaten Pasir nomor 1 Tahun 2003 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang kepada Camat
- ✚ Pembagian tugas yang jelas sesuai dengan tupoksinya sebagaimana telah dituangkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser;
- ✚ Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat structural maupun fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.
- ✚ Tersedianya Dana Kecamatan secara berkesinambungan;
- ✚ Administrasi Keuangan sudah menggunakan Aplikasi SIMDA online, sehingga memudahkan untuk memonitor persediaan anggaran dan pencatatan pengeluaran keuangan secara otomatis sehingga didapat laporan keuangan yang akurat.;
- ✚ Hubungan dinamis dengan masing-masing SKPD dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up)

B. Kelemahan (Weakness : W)

- ✚ Kualitas dan kuantitas pegawai Kecamatan masih kurang

- ✚ Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan di Kantor yang kurang memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.
- ✚ Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
- ✚ Adanya staf yang ditempatkan pada tupoksi tidak sesuai dengan disiplin ilmu sehingga kreatifitas dan tingkat keterampilannya dirasakan masih kurang maksimal;

C. Peluang (Opportunity : O)

- ✚ Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- ✚ Perubahan Paradigma pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa Kecamatan sebagai SKPD;
- ✚ Ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser yang merupakan pedoman perencanaan pembangunan di Kabupaten Paser
- ✚ Potensi investasi perkebunan kelapa sawit, perikanan, dan pariwisata;
- ✚ Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Tanjung Harapan untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- ✚ Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan- kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Tanjung Harapan terutama dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan Tanjung Harapan;
- ✚ Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan latihan bagi setiap pegawai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Paser;

- ✚ Mudahnya mengakses informasi berupa berita yang lebih cepat, tepat, melalui media internet sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme.
- ✚ Penduduk yang terus bertambah baik jumlah maupun kualitasnya.

D. Ancaman (Threats : T)

- ✚ Merupakan kecamatan terpencil dengan jarak antar desa yang cukup jauh dan sulit dijangkau;
- ✚ Sebagian besar wilayah termasuk kawasan konservasi Cagar Alam (tertutup bagi investor);
- ✚ Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan.
- ✚ Masih minimnya kualitas SDM aparatur pemerintahan desa;
- ✚ Beberapa desa pesisir termasuk wilayah potensi rawan bencana pengikisan oleh gelombang air dan arus laut;
- ✚ Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang murni berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah;
- ✚ Bervariasinya tingkat pendidikan dan social ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pengertian Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhalayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1. Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal	Rendahnya Kinerja Pelayanan Publik, terbatasnya kualitas SDM handal	Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan Masih Kurangnya SDM yang memiliki keterampilan dan kompetensi Pemahaman tugas fungsi dan tata kerja yang belum Optimal Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan
2	Kinerja Pembangunan SDM melambat	Permasalahan Sosial di Masyarakat masih Tinggi	Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kurangnya pemahaman kesehatan di masyarakat Terbatasnya Sarana Transportasi dan Infrastruktur Pedesaan kecamatan terpencil dengan jarak antar desa yang cukup jauh dan sulit dijangkau Rawan Terhadap Bencana Alam, seperti pengikisan air dan kebakaran Pemukiman/Lahan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan kondisi ideal sekaligus landasan konseptual bagi daerah. Visi daerah ini disusun dengan memperhatikan aspek substantif yang berpijak pada isu strategis, maupun aspek teknis berupa susunan kata yang sederhana dan mudah dipahami. Ketika mudah dipahami, diharapkan akan mudah dilaksanakan.

Berdasarkan uraian rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Teknokratik Kabupaten Paser 2021-2026, dalam pembangunan lima tahun mendatang, Kabupaten Paser memiliki Visi :

Kabupaten Paser Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan” dengan didukung melalui misi:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar;
2. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat;
3. Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup;
4. Memperkuat kohesivitas sosial dan nilai-nilai budaya lokal;
dan
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah

Visi di atas merupakan keberlanjutan dan penegasan dari visi pembangunan lima tahun kebelakang. Visi ini juga bermakna sebagai keberlanjutan dan apresiasi pada pembangunan yang telah dijalankan pada periode sebelumnya yang didasarkan pada realitas dan telaah obyektif. Selain itu juga memiliki makna berupaharapan untuk terus bergerak progresif menuju kondisi ideal.

Ketika memiliki modalitas dari hasil pembangunan yang ada, selanjutnya fokus pembangunan lima tahun mendatang terwakili oleh empat kata kunci di dalam visi tersebut.

Rumusan visi di atas terbangun dalam satu kesatuan dan saling melengkapi. Secara substantif, rangkaian visi tersebut bertujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur, peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Serta tidak kalah penting,

untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mewujudkan kohesi sosial di tengah masyarakat Paser.

Guna mewujudkan visi kabupaten 2021-2026 sebagai Kabupaten Paser yang semakin maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan diperlukan adanya misi sebagai perwujudan dari penjabaraan visi. Adapun misi pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser 2016-2021 adalah :

TABEL T-C.12
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kabupaten Paser

VISI : Menuju Kabupaten Paser Maju Adil, dan Sejahtera			
MISI 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan			
TUJUAN	SASARAN		STRATEGI
Tujuan 1 :Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	1. Sasaran 1.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	1.	Meningkatkan kinerja keuangan dan aset daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber penerimaan daerah serta pengelolaan keuangan berbasis money follow program
		2	Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
		3	Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Daerah
		4	Meningkatkan kualitas perencanaan yang akuntabel
		5	Revitalisasi struktur kelembagaan OPD
	2. Sasaran 1.2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik
		2	Mengembangkan sistim pengelolaan satu data yang terintegrasi
		3	Mengembangkan kolaborasi dengan stakeholder dalam pemenuhan infrastruktur jaringan internet
		4	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pelayanan Publik
		5	Mengembangkan sistim manajemen komplain handling
		6	Menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik
	3. Sasaran 1.3 : Meningkatnya lingkungan	1.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas penegakan Perda

	Daerah Yang Kondusif		
		2.	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
		3.	Menata Produk Hukum daerah dan Meningkatkan budaya taat hukum
		4.	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis
		5.	Menjalin kerjasama dengan stake holder terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba khususnya di daerah perbatasan wilayah
		6.	Pencanangan gerakan antisipasi bahaya narkoba di tiap Kecamatan/Desa

Tujuan dan Sasaran

Agar misi yang diagendakan dapat diimplementasikan secara operasional dan fokus diperlukan arahan umum dalam bentuk tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan pernyataan arahan umum dari sebuah perencanaan yang hendak dicapai, sedangkan sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dengan rujukan yang lebih spesifik dan terarah. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan di bawah ini sesuai urutan yang terdapat pada misi.

Tujuan dan Sasaran 1 :

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI
Tujuan 1 :Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	1. Sasaran 1.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	1.	Meningkatkan kinerja keuangan dan aset daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber penerimaan daerah serta pengelolaan keuangan berbasis money follow program
		2	Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
		3	Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Daerah
		4	Meningkatkan kualitas perencanaan yang akuntabel
		5	Revitalisasi struktur kelembagaan OPD

Tujuan dan Sasaran II :

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI
	2. Sasaran 1.2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik
		2	Mengembangkan sistim pengelolaan satu data yang terintegrasi
		3	Mengembangkan kolaborasi dengan stakeholder dalam pemenuhan infrastruktur jaringan internet
		4	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pelayanan Publik
		5	Mengembangkan sistim manajemen komplain handling
		6	Menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik

Tujuan dan Sasaran III :

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI
	3. Sasaran 1.3 : Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	1.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas penegakan Perda
		2.	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
		3.	Menata Produk Hukum daerah dan Meningkatkan budaya taat hukum
		4.	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis
		5.	Menjalin kerjasama dengan stake holder terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba khususnya di daerah perbatasan wilayah
		6.	Pencanangan gerakan antisipasi bahaya narkoba di tiap Kecamatan/Desa

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 dikatakan bahwa visi Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019 adalah “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya

Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”.

Beberapa kata kunci yang terkandung di dalam visi tersebut adalah:

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri:
2. Meningkatkan Pelayanan Publik:
3. Menegakkan Demokrasi:
4. Menjaga Integrasi Bangsa:
5. Penguatan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Tanjung Harapan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L antara lain adalah:

a. Faktor pendukung

- Adanya pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat dengan diterbitkannya Perda Kabupaten Paser nomor 1 Tahun 2003 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang kepada Camat;
- Pembagian tugas yang jelas sesuai dengan tupoksinya sebagaimana telah dituangkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser;
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat structural maupun fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif;
- Tersedianya Dana Kecamatan secara berkesinambungan;
- Administrasi Keuangan sudah menggunakan Aplikasi SIMDA online, sehingga memudahkan untuk memonitor persediaan anggaran dan pencatatan pengeluaran keuangan secara otomatis sehingga didapat laporan keuangan yang akurat;
- Hubungan dinamis dengan masing-masing SKPD dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up).

b. Faktor penghambat

- Kualitas dan kuantitas pegawai Kecamatan masih kurang
- Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan di Kantor yang kurang memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.
- Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
- Adanya staf yang ditempatkan pada tupoksi tidak sesuai dengan disiplin ilmu sehingga kreatifitas dan tingkat keterampilannya dirasakan masih kurang maksimal;

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (Geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana dan/atau program memberikan kajian kedepan adalah :

1. Meningkatkan dan memanfaatkan pelayanan terminal angkutan darat terpadu yang dilakukan dengan cara memperluas sehingga menampung jumlah kendaraan yang lebih besar
2. Meningkatkan jaringan jalan antar Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Paser serta Akses jalan antar Kecamatan dan Desa
3. Meningkatkan akses jaringan energy seperti fasilitas pembangkit listrik dan tata kelola pelayanan kelistrikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat
4. Meningkatkan jaringan komunikasi nirkabel untuk mendorong komunikasi, konektivitas dan hubungan antar wilayah yang lebih intens
5. Meningkatkan akses dan kualitas sarana air bersih
6. Mengembangkan infrastruktur pemukiman rakyat untuk mencegah kepadatan penduduk dengan mengedepankan kualitas sanitasi, ramah lingkungan dan jauh dari resiko bencana serta mempertimbangkan kualitas ruang dengan memperluas ruang hijau dan ruang terbuka

Berdasarkan fokus pembangunan Kabupaten Paser dalam rentang 5 (lima) tahun tersebut, maka pembangunan Kecamatan Tanjung Harapan akan difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, kuantitas dan kualitas aparatur kecamatan dan desa, pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan, dan penataan daerah otonomi khususnya di wilayah perbatasan antar desa di wilayah Kecamatan Tanjung Harapan.

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Paser. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan dengan indikator yang memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, relevan dan time-bound*), yaitu suatu indikator haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terikat waktu, sehingga dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan Tujuan dan Sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan program pembangunan daerah. Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dijelaskan di atas, maka dirumuskan beberapa Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022-2026 sebagai berikut:

1. Misi 1 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.

Misi 1 ini terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran, yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing,

dengan sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Sasaran 1.1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian.

Yang meliputi urusan pertanian, pangan, perindustrian, penanaman modal dan ketenagakerjaan.

Sasaran 1.2. Berkembangnya sektor kepariwisataan.

Yang meliputi urusan Pariwisata, Kebudayaan, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing merupakan terjemahan dari harapan dan keinginan untuk memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan penduduk dari dalam kabupaten Paser, mengurangi ketergantungan barang dan jasa utamanya pangan dari daerah lain. Upaya ini dilakukan sejalan dengan pengembangan sektor sektor unggulan yang memiliki keunggulan kompetitif. Hasil akhir yang dicapai tidak saja perekonomian yang mandiri dan berdaya saing, namun didalamnya juga tersirat mengatasi dampak Covid 19 pada pelaku usaha maupun ketersediaan pangan di Paser.

Saat ini Paser telah memiliki keunggulan produk pertanian berupa hasil perkebunan sawit hingga menghasilkan CPO yang cukup besar. Namun demikian industri dasar ini belum mampu menciptakan multiplier yang cukup baik bagi seluruh pelaku ekonomi, untuk itulah maka sasaran pertama dari kemandirian ekonomi ini diarahkan pada penciptaan multiplier melalui hilirisasi pengolahan produk CPO, pada sisi lain multiplier yang ingin diciptakan juga diharapkan hadir dari pertanian tanaman pangan yang saat ini potensinya belum benar benar tergarap. Paser pada dasarnya memiliki potensi yang sangat luas untuk menghasilkan pangan, apalagi dengan akan dibangunnya waduk Lambakan maka potensi lahan pertanian tergarap semakin banyak, inilah yang menjadi sasaran dari penciptaan multiplier itu. Pada sisi lain pariwisata sebagai sebuah sektor potensial yang memiliki kemampuan untuk menjadi pengungkit dari berkembangnya perekonomian sebuah wilayah, utamanya ekonomi lokal juga menjadi sasaran penting untuk menciptakan kemandirian dan daya saing ekonomi Paser.

a. Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif Dan Transparan

Misi 2 ini terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran, yaitu:

Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas, dengan sasaran pembangunan daerah, yaitu:

- Sasaran 2.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah.**
- Yang meliputi urusan Sekretariat Daerah, Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan, pengawasan, kearsipan, statistik, persandian, sekretariat DPRD, kecamatan
- Sasaran 2.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.**
- Yang meliputi urusan Sekretariat Daerah, kependudukan dan catatan sipil, perijinan, perpustakaan, serta Komunikasi dan informasi
- Sasaran 2.3. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif.** Yang meliputi urusan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan masyarakat
- 2. Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan**
- Misi 3 ini terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran, yaitu:
- Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup,** dengan sasaran pembangunan daerah, yaitu:
- Sasaran 3.1. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur.** Yang meliputi urusan pekerjaan umum, perhubungan, serta perumahan dan pemukiman
- Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana.**
- Yang meliputi urusan lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan bencana
- 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.**
- Misi 4 ini terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran, yaitu:
- Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata,**
- dengan sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Sasaran 4.1. Meningkatnya kualitas Pendidikan.

Yang meliputi urusan pendidikan

Sasaran 4.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Yang meliputi urusan kesehatan

Sasaran 4.3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.

Yang meliputi urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan

Pada periode 2021-2025, Kabupaten Paser berada dalam tahapan pembangunan yang ke-4 sesuai dengan RPJPD Kabupaten Paser. Tahapan ini menekankan pembangunan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Keberlanjutan Lingkungan.

Disamping itu Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Paser periode 2021–2026 selaras dengan Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023, serta Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMN Tahun 2020-2024.

4.2. Visi

Bertitik tolak dari permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu-isu strategis daerah Kabupaten Paser, maka disusunlah Visi Kabupaten Paser untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (2021- 2026), yaitu:

“MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA”

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER MAJU** adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatan profesionalitas aparatur.

- b. Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.
- c. Pemerintah Kabupaten Paser bertekad menjalankan reformasi birokrasi.

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER ADIL** adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan yakni setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam mendapat penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya.
- b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian alam

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER SEJAHTERA** adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat.
- b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

4.3. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026), maka Misi yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.**

Arah dari Misi 1 ini meliputi Pembangunan Pertanian dalam arti luas, ketersediaan pangan bagi masyarakat, pembangunan industri

pengolahan, peningkatan investasi, ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pengembangan pariwisata dan kebudayaan, serta peningkatan usaha perdagangan, koperasi dan UMKM. Covid 19 telah membuat arus barang dan jasa terhambat. Salah satu dampak terbesar dari terhambatnya arus barang itu adalah kelangkaan pangan. Sebagai daerah yang belum cukup mampu menghasilkan pangan secara mandiri, maka saatnya Paser untuk memperkuat pengembangan pertanian maupun industri pengolahan menuju pada kebutuhan pemenuhan pangan. Desain apapun yang diimplementasikan nantinya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan secara lokal juga meningkatkan daya saing dengan daerah sekitar. Desain ini akan menciptakan nilai tambah dan multiplier di Kabupaten Paser yang akan membawa pada kesejahteraan pelaku usaha, utamanya pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai sektor ekonomi. Stimulan ekonomi diarahkan pemerintah dengan memberi bantuan berupa sarana produksi kepada petani, peternak, nelayan, dan usaha kecil menengah dengan tujuan agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi dan mendorong ekonomi tetap terjamin.

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan

Arah dari Misi 2 ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah, peningkatan lingkungan daerah yang kondusif, penerapan Peraturan daerah dan pencegahan terjadinya konflik sosial

3. Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

Arah dari Misi 3 ini meliputi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan, peningkatan aksesibilitas antar wilayah, peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat, Sistem Penyediaan

Air Minum, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan bencana.

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Arah dari Misi 4 ini meliputi pengembangan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, jaminan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya.

4.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Paser. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan dengan indikator yang memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, relevan dan time-bound*), yaitu suatu indikator haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terikat waktu, sehingga dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan Tujuan dan Sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan program pembangunan daerah. Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dijelaskan di atas, maka dirumuskan beberapa Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022-2026 sebagai berikut:

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Paser mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel. 5.1.

Tujuan, Sasaran Dan Strategi Untuk Misi 2

Misi 2: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif	2.1. Meningkatkan akuntabilitas	S.2.1.1. Meningkatkan kinerja keuangan dan aset daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber penerimaan daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	dan tangkas	kinerja pemerintah	serta pengelolaan keuangan berbasis <i>money follows program priority</i>
			S.2.1.2. Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
			S.2.1.3. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Daerah
			S.2.1.4. Meningkatkan kualitas perencanaan yang akuntabel
			S.2.1.5. Revitalisasi struktur kelembagaan OPD
		2.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	S.2.2.1. Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik
			S.2.2.2. Mengembangkan sistem pengelolaan satu data yang terintegrasi
			S.2.2.3. Mengembangkan kolaborasi dengan stakeholder dalam pemenuhan infrastruktur jaringan internet
			S.2.2.4. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pelayanan Publik
			S.2.2.5. Mengembangkan sistem manajemen complain handling
			S.2.2.6. Menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik
		2.3. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang	S.2.3.1. Penguatan penegakkan Perda
			S.2.3.2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Kondusif	menjaga ketentraman dan ketertiban
			S.2.3.3. Peningkatan Kualitas Legislasi daerah
			S.2.3.4. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis
			S.2.3.5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba

Tabel. 5.2.

Tujuan, Sasaran Dan Strategi Untuk Misi 4

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
4	Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata	4.1. Meningkatkan ya kualitas Pendidikan	S.4.1.1. Peningkatan kualitas belajar mengajar melalui penyediaan sarana prasarana, peningkatan dan pemerataan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan pengembangan pendidikan karakter
			S.4.1.2. Peningkatan literasi masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis teknologi informasi
		4.2. Meningkatkan ya Derajat Kesehatan Masyarakat	S.4.2.1. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan melalui penguatan sistem kesehatan, perbaikan gizi masyarakat (penurunan prevalensi stunting) dan peningkatan pengendalian penyakit

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			S.4.2.2. Pembudayaan perilaku hidup sehat gerakan masyarakat hidup sehat berbasis kemitraan dan pemanfaatan teknologi informasi
		4.3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	S.4.3.1. Peningkatkan upaya pengendalian penduduk melalui optimalisasi pembangunan berwawasan kependudukan, peningkatan akses dan mutu layanan Keluarga Berencana
			S.4.3.2. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan melalui pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga berbasis kemitraan
			S.4.3.3. Peningkatan kesejahteraan keluarga dan perlindungan sosial melalui penguatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan seni budaya lokal, peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga, peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta pelibatan peran dunia usaha

5.2. Pengembangan Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai di Kabupaten Paser pada periode Tahun 2021-2026. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, terkait dengan keterbatasan anggaran diperlukan upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan dalam menyelesaikan target pembangunan antara lain memaksimalkan

koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak swasta sebagai salah satu tanggungjawab social perusahaan yang ada di Kabupaten Paser. dengan demikian diharapkan semua pihak dapat memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tabel. 5.2.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026

ARAH KEBIJAKAN				
TAHUN - 1	TAHUN – 2	TAHUN - 3	TAHUN - 4	TAHUN - 5
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk menggerakkan perekonomian Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Pengembangan Industri Pengolahan berbasis pertanian untuk menggerakkan perekonomian masyarakat	Pemerataan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh kabupaten Paser	Peningkatan Daya saing SDM Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Untuk Kabupaten Paser Yang Sejahtera	Pemantapan Pelayanan Publik Yang Baik untuk Mewujudkan Kabupaten Paser Yang Maju, Adil dan Sejahtera

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan perumusan atas visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan atas rencana pengembangan KecamatanTanjung Harapan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu 2021-2026.

Untuk tahun 2021 program kegiatan mengacu pada permendagri Nomor 90 Tahun 2020 terjadi perubahan Nomenklatur, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun tersebut menggunakan nama program dan kegiatan yang baru.

6.1 Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program yang telah ditetapkan pada awal penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser untuk tahun2021-2026 yaitu terdiri dari 6 Program antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

6.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan berdasarkan program–program diatas, maka ditetapkan kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun ke depan.

Kegiatan yang ditetapkan dalam perencanaan tahun anggaran 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
11. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
12. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
14. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
15. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
16. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
17. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Adapun Sub Kegiatan yang ditetapkan dalam perencanaan tahun anggaran 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD

5. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
7. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
20. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
21. Pengadaan Mebel
22. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
23. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
24. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
25. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
26. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
27. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
28. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
29. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
30. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
31. Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

32. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
33. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
34. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
35. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
36. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan
37. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
38. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
39. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
40. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
41. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
42. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
43. Penanganan Konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundangan Undangan.
44. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
45. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
46. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

BAB VII : KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan informasi yang diuraikan pada Bab V, khususnya informasi sebagaimana terungkap dalam Matriks Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan, dapat disimpulkan bahwa kerangka pendanaan guna mewujudkan Visi Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser telah direncanakan sedemikian rupa yang mana pencapaiannya dapat dikalkulasi melalui perhitungan indikator yang sangat terukur, baik indikator terhadap programnya (*outcomes*) maupun indikator terhadap masing-masing kegiatan (*output*).

Adapun Perumusan Indikator Kinerja SKPD Kantor Kecamatan Tanjung Harapan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Paser, sebagai berikut :

Tabel 6.1 Indikator Kinerja dan Rumusan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai SAKIP	CC	B (61,20)	B (65)	BB (70,14)	BB (74)	A (80,10)
2	Nilai IKM Daerah	78,61	80	81	82	83	84
3	Angka Kriminalitas	53	52	51	50	49	48
4	Angka Kemiskinan	9.23	8.00	7.30	6.80	6.30	5.80

TABEL T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi Yang Akutantabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan Keuangan yang Material dari BPK RI	0	0	0	0	0
			Nilai Evaluasi SAKIP Dari Inspektorat	B (61,20)	B (65)	BB (70,15)	BB (74)	A (80,10)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	80	81	82	83	84
		Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	52	51	50	49	48
2	Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	9.23	8.00	7.30	6.80	6.30

BAB VIII Penutup

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Tanjung Harapan sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Paser, maka rencana strategis Kecamatan Tanjung Harapan merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjung Harapan akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi itu sendiri.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser periode tahun 2021-2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

Tanjung Aru, 21 Oktober 2021
Camat Tanjung Harapan,

 CAMAT

H. SUDARSONO, SP., MP
Nip. 19700424 199801 1 010
NIP. 19700424 199803 1 010

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Tahun Anggaran 2021 / 2026 Kabupaten Paser

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Mengacu Pada Sasaran RKPD :

1. Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Angka Kriminalitas
4. Angka Kemiskinan

Kode	Tujuan	Sasaran	Idikator Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondi si Awal Tahun Perenc a naan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir		Unit Penanggun g jawab	Ket .
								2022		2023		2024		2025		2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14	15	16	17
							K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	17	K	Rp		
	Mewujudka n Tata Kelola Pemerintah an yang Responsif dan dan Tangkas		Penilaian Mandiri Pelaksana an Reformasi Birokrasi					70		72		75		80		85		85			
		1). Meningkatn ya akuntabilita s kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektora t			NA	CC	B (61,2 0)		B (65)		BB (70,1 5)		BB (74)		A (80 , 10)		A (80, 1 0)			
7.01.001				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	N/A	%	70	2.480.466.419, 00	72	2.480.466.419, 00	74	2.517.673.415, 00	76	2.555.438.517, 00	80	2.593.770.094, 00	80	12.627.814.864, 00		
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif																
					Persentase desa yang menyampaikan laporan kepala desa tepat waktu																
7.01.001.2.0 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan Penganggaran PD	%		100	11.820.000,00	100	11.820.000,00	100	12.174.600,00	100	14.250.000,00	100	16.000.000,00	100	66.064.600,00	Kantor Camat Tanjung Harapan	
					Persentase capaian sasaran strategis	%	87	87		87		90		92		95		97			

[illegible]

[illegible]

					Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Kotak	200	130													
7.01.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	%	N/A	0	-	-	-	100	15.000.000,00	100	17.000.000,00	-	-	100	32.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Harapan	
7.01.01.2.07.02				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.01.01.2.07.05				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	10	17.000.000,00	-	-	-	17.000.000,00	Kasubbag Umum & Kepegawaian	
7.01.01.2.07.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	2	15.000.000,00	-	-	-	-	-	15.000.000,00	Kasubbag Umum & Kepegawaian	
7.01.01.2.07.09				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	%	100	100	27.520.000,00	100	27.520.000,00	100	28.030.000,00	100	28.910.000,00	100	29.744.300,00	100	141.724.300,00	Kantor Camat Tanjung Harapan	
7.01.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.030.000,00	2 ¹	1.100.000,00	12	1.100.000,00	48	5.230.000,00	Kasubbag Umum & Kepegawaian	
					Jumlah surat yang terlayani	Lembar	987	100													
7.01.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			26.520.000,00	12	26.520.000,00	12	27.000.000,00	2 ¹	27.810.000,00	12	28.644.300,00	48	136.494.300,00	Kasubbag Umum & Kepegawaian	
					Jumlah bulan penyediaan listrik air dan internet	Bulan	48	12	-	-	-	-	-	-	-	-		0			
7.01.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-											-	Kasubbag Umum & Kepegawaian	
					Jasa pelayanan umum yang dilaksanakan																
7.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Inventaris Barang dalam kondisi Baik	%	100	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	31.500.000,00	100	32.445.000,00	100	35.327.000,00	100	174.272.000,00	Kantor Camat Tanjung Harapan	

7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			34.000.000,00	2	34.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.900.000,00	2	31.827.000,00	8	160.727.000,00	Kasubbag Umum & Kepegawaia n	
					Pemeliharaan Kendaraan	Unit	7	2													
7.01.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			3.500.000,00	5	3.500.000,00	5	1.500.000,00	5	1.545.000,00	5	3.500.000,00	12	13.545.000,00	Kasubbag Umum & Kepegawaia	
					Peralatan kantor yang terpelihara (unit)	Unit	20	5													
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	-	-	-	-	-	-	1	15.000.000,00	-	-	-	-	Kasubbag Umum & Kepegawaia n	
					Bangunan gedung Kantor yang terpelihara																
7.01.01.2.09.11				Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum & Kepegawaia n	
					Jumlah rumah jabatan yang dipelihara																
7.01.006				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	%	N/A	100	113.792.500,00	100	130.687.500,00	100	134.349.388,00	100	136.647.378,00	100	139.579.547,00	100	655.056.313,00		
7.01.06.2.01				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difailitasi	Desa	80	42	113.792.500,00	30	130.687.500,00	7	134.349.388,00	7	136.647.378,00	7	139.579.547,00	7	655.056.313,00	Kantor Camat Tanjung Harapan	
7.01.06.2.01.01				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokum en	7	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	Kasi PMD	
					Jumlah Peraturan Desa dan Kepala Desa yang difasilitasi																
7.01.06.2.01.02				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokum en	0	0	4.482.500,00	7	14.544.650,00	7	14.586.959,00	7	12.263.698,00	7	13.545.506,00	28	59.423.313,00	Kasi PMD	

					Desa yang mengikuti lomba	Dokumen	7	7														
7.01.06.2.01.03				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanAset Desa	Dokumen	7	0	22.412.500,00	7	22.412.500,00	7	22.412.500,00	7	22.412.500,00	7	22.412.500,00	28	112.062.500,00	Kasi PMD		
					Jumlah rekomendasi pengelolaan keuangan desa yang diterbitkan	Dokumen	7	7														
7.01.06.2.01.04				Fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang - Undangan	Laporan	7	0	13.447.500,00	7	20.500.000,00	7	21.115.000,00	7	22.170.750,00	7	22.170.750,00	28	99.404.000,00	Kasi Trantib		
					Jumlah Pemenuhan PBB	Desa	7	7														
7.01.06.2.01.06				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	7	7	23.250.000,00	0		0		-		0		-	7	23.250.000,00	Kasi PMD	
					Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkades	Desa	7	7														
7.01.06.2.01.09				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	7	0	37.845.000,00	7	38.980.350,00	7	38.980.350,00	7	38.980.350,00	7	38.980.350,00	28	193.766.400,00	Kasi PMD		
					Usulan Desa yang Terakomodir	Desa	7	7														
7.01.06.2.01.15				Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	10	0	12.355.000,00	2	17.355.000,00	2	18.404.579,00	2	21.404.580,00	2	21.872.250,00	8	91.391.409,00	Kasi Pemduk		
					Obyek Rupa Bumi		10															
					Jumlah Tapal Batas	Segmen	10	2														
7.01.06.2.01.17				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	7	0	-	7	16.895.000,00	7	18.850.000,00	7	19.415.500,00	7	20.598.191,00	28	75.758.691,00	Kasi Kesmas		
		2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat				78,61	80		81		82		83		84		84	-			

7.01.002				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	70	70	77.400.000,00	72	77.400.000,00	74	78.561.000,00	76	79.739.415,00	80	80.935.506,00	80	394.035.921,00		
7.01.002.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	100	23.610.000,00	100	26.895.000,00	100	23.895.000,00	100	23.895.000,00	100	24.250.000,00	100	122.545.000,00	Kantor Camat Tanjung Harapan	
7.01.02.2.01.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	0	0	20.930.000,00	7	-	7	-	7	-	7	-	28	20.930.000,00	Kasi Kesmas	
					Jumlah UKS yang dibina	Desa	7	7													
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen PeningkatanEfektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	100	-	2.680.000,00	125	26.895.000,00	140	23.895.000,00	150	23.895.000,00	160	24.250.000,00	575	101.615.000,00	Kasi Pemduk	
					Jumlah kegiatan pelayanan surat pengantar/rekomen dasi	Dokumen	100	110													
7.01.002.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dokumen	100	100	53.790.000,00	82	26.895.000,00	83	20.895.000,00	84	20.895.000,00	84	23.720.000,00	84	146.195.000,00	Kantor Camat Tanjung Harapan	
7.01.02.2.02.02				Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	200	-	26.895.000,00	12	26.895.000,00	12	20.895.000,00	12	20.895.000,00	12	23.720.000,00	670	119.300.000,00	Kasi Pemduk	
					Jumlah surat pengantar/rekomen dasi	Rekom	0	200													
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Laporan	7	-	26.895.000,00	5	-	5	-	5	-	5	-	27	26.895.000,00	Kasi Kesmas	

				Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
					Monitoring Bansos	Desa	7	7													
7.01.002.2.03				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum	%		100		100		100		100		100		100		Kantor Camat Tanjung Harapan	
7.01.02.2.03.01				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		1		1		1		1		1		5			
					Jumlah sarana dan prasarana publik yang terpelihara																
7.01.002.2.04				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100		- 100	23.610.000,00	100	33.771.000,00	100	34.949.415,00	100	32.965.506,00	100	125.295.921,00	Kantor Camat Tanjung Harapan	
7.01.02.2.04.03				Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	28	1		7	23.610.000,00	7	33.771.000,00	7	34.949.415,00	7	32.965.506,00	28	125.295.921,00	Kasi Kesmas	
					Jumlah Dokumen Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Desa	35														
					Jumlah Dokumen Desa Siaga	Desa	35														
					Jumlah Laporan Musibah yang tertangani/Kebakaran	Desa	21														
					Jumlah UKS yang di bina	Desa	28														
		Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas			%	53	52		51		50		49		48		48			
7.01.005				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/ terselesaikan di wilayah kecamatan	%	100	100	60.042.500,00	100	74.910.000,00	100	71.560.638,00	100	73.477.906,00	100	81.504.208,00	100	361.495.252,00		

7.01.005.2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	100	60.042.500,00	100	74.910.000,00	100	71.560.638,00	100	73.477.906,00	100	81.504.208,00	100	361.495.252,00	Kantor Camat Tanjung Harapan	
7.01.05.2.01.01				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	1	-	36.475.000,00	25	29.085.275,00	25	28.171.128,00	25	29.098.987,00	25	30.000.000,00	101	152.830.390,00	Kasi Trantib	
					Jumlah Kegiatan HUT RI yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1													
7.01.05.2.01.04				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	7	7	23.567.500,00	35	20.750.000,00	35	22.564.785,00	35	22.551.073,00	35	22.577.919,00	147	112.011.277,00	Kasi Trantib	
					Jumlah Konflik yang diselesaikan	Desa	7	7													
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		7	14.867.500,00	7	14.867.500,00	7	10.617.500,00	7	11.620.621,00	7	18.719.064,00	35	70.692.185,00	Kasi Trantib	
					Pengawasan dan Penegakan Perda Perkada		0	-		0	-	-	-	0		-		-			
					Penyuluhan dan Pencegahan Peredaran Miras dan Narkoba		0	-		0		-		0		-		-			

7.01.05.2.01.08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	-	-		1	10.207.225,00	1	10.207.225,00	1	10.207.225,00		10.207.225,00	3	40.828.900,00		
					Jumlah kegiatan forum koordinasi																
7.01.004				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	%	50	50	312.427.500,00	55	312.427.500,00	60	306.496.413,00	65	310.250.000,00	70	317.979.617,00	70	1.559.581.030,00		
7.01.004.2.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	6.560.000,00	100	6.560.000,00	100	11.246.413,00	100	12.750.000,00	100	17.754.617,00	100	54.871.030,00	Kec. Tanjung Harapan	
7.01.04.2.01.02				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	-	6.560.000,00	1	6.560.000,00	1	11.246.413,00	1	12.750.000,00	1	17.754.617,00	4	54.871.030,00	Kasi Trantib	
					Jumlah kegiatan forum kerukunan beragama yang dilaksanakan	Kegiatan	1	7													
7.01.004.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	100	291.000.000,00	100	291.000.000,00	100	295.250.000,00	100	297.500.000,00	100	300.225.000,00	100	1.474.975.000,00		
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	-	291.000.000,00	12	291.000.000,00	12	295.250.000,00	12	297.500.000,00	12	300.225.000,00	48	1.474.975.000,00	Kasi Trantib	
					Jumlah kasus dan tindakan yang ditangani	Bulan	12	12													
7.01.004.2.03				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	400	100	14.867.500,00	100	14.867.500,00	100	-	100	-	100	-	100	29.735.000,00		

[illegible]

					Jumlah Kegiatan LPTQ/STQ, Keagamaan			1	39.560.000,00											
					Jumlah pembinaan posyantek/TTG yang dilaksanakan	Kegiata n		1	17.560.000,00											
JUMLAH									3.163.826.419, 00		3.180.693.919, 00		3.213.475.067, 00		3.261.838.442, 39		3.320.116.370, 39		16.139.950.217, 78	

TABEL T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70	72	75	80	85
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dari BPK dan APIP eksternal	0	0	0	0	0
			Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat	B (61,20)	B (65)	BB (70,15)	BB (74)	A (80,10)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Nilai IKM	80	81	82	83	84
		Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	52	51	50	49	48
2	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	8	7,30	6,80	6,30	5,80

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	Menuju Kabupaten Paser Maju Adil, dan Sejahtera		
MISI 2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Peningkatan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan
		Meningkatkan kualitas perencanaan yang akuntabel	Peningkatan kualitas perencanaan yang akuntabel
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik	Pengoptimalan pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik
		Menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik	Peyusunan dan Penerapan Standar pelayanan publik
	3. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Meningkatkan kuantitas dan kualitas penegakan Perda	Peningkatan kuantitas dan kualitas penegakan Perda
		Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
		Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis
		Pencanangan gerakan antisipasi bahaya narkoba di tiap Kecamatan/Desa	Gerakan antisipasi bahaya narkoba di tiap Kecamatan/Desa

MISI 4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing		
1. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata	3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan sinkronisasi antar pemangku kepentingan dalam kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan	Peningkatan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan pembangunan di kecamatan
		Meningkatkan peran dan keterlibatan lembaga kemasyarakatan desa di wilayah kecamatan	Optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan desa di wilayah kecamatan dalam kegiatan pembangunan

T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			Tahun 1 2022	Tahun 2 2023	Tahun 3 2024	Tahun 4 2025	Tahun 5 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	CC	B (61,20)	B (65)	BB (70,15)	BB (74)	A (80,10)	A (80,10)
2	Nilai IKM Daerah	78,61	80	81	82	83	84	84
3	Angka Kriminalitas	53	52	51	50	49	48	48
4	Angka Kemiskinan	9.23	8.00	7.30	6.80	6.30	5.80	5.80

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Masih Rendah	Kualitas Pengawasan Internal Masih Rendah
			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Belum Optimal
			Manajemen SDM belum optimal
		Rendahnya Kinerja Pelayanan di Kecamatan	Masih rendahnya pelaksanaan standarisasi pelayanan publik di Kecamatan
			Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan umum
			Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum optimal.
		Pengelolaan Potensi Rawan Konflik dan Trantibum Belum Optimal	Penegakan Perda Belum Optimal
2	Tingkat kemandirian desa masih rendah	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan masih belum optimal	Sinkronisasi antar pemangku kepentingan terkait kegiatan pembangunan yang dilaksanakan belum optimal
			Masih rendahnya lembaga kemasyarakatan yang aktif di desa/kelurahan
			Belum optimalnya peran dan keterlibatan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan

